



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110

TELEPON (021) 3842638, 3805563

Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

SURAT EDARAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PENETEPAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON
PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Latar Belakang

Dalam rangka tugas kedinasan dari kantor/*work from office* (WFO) dan tugas kedinasan dari rumah/*work from home* (WFH) pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah, dengan tetap memperhatikan pengendalian penyebaran *corona virus disease 2019* (Covid-19), perlu menetapkan Surat Edaran tentang Penetapan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan 1442 Hijriah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan surat edaran ini sebagai acuan dalam pelaksanaan jam kerja kedinasan dari kantor (WFO)/tugas kedinasan dari rumah (WFH) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Kemen PPPA.

Tujuan penyusunan surat edaran ini untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 dan menjaga tetap tercapainya kinerja organisasi selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah di lingkungan Kemen PPPA.

C. Ruang Lingkup

Surat edaran ini mengatur tentang jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Kemen PPPA selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah.



D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah;

E. Isi Surat Edaran

1. Jam kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah di lingkungan Kemen PPPA bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri diatur sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : 08.00 – 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 – 12.30 WIB
 - b. Hari Jum'at : 08.00 – 15.30 WIB
Istirahat : 11.30 – 12.30 WIB
2. Jam kerja pada angka 1 berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang melakukan tugas kedinasan dari Kantor (WFO) maupun yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (WFH).
3. Selama pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah, masing-masing unit Satuan Kerja melakukan pengaturan:
 - a. pegawai yang melakukan tugas kedinasan dari kantor (WFO) paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pegawai di unit kerjanya, dengan tidak menghitung pejabat pimpinan tinggi;
 - b. pegawai yang melakukan kedinasan dari rumah (WFH) tidak diperbolehkan melakukan tugas kedinasan dari rumah dengan lokasi dari kampung halaman selama hari kerja;
 - c. memastikan tercapainya kinerja organisasi Kemen PPPA selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah; dan
 - d. memperhatikan pelaksanaan protokol Kesehatan selama menjalankan tugas kedinasan.



4. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Kemen PPPA harus menjadi contoh di lingkungan tempat tinggalnya dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

